



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

# AREA 6

**PENINGKATAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK**

## **ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi**

- a. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab

# PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ANGGOTA TIM KERJA AREA 6



**Sigit Purnomo**  
Penanggung Jawab



**Nor Rosyid Ardani**  
Ketua



**Mundiri**  
Ketua



**Maria Ulfah Kusumaastuti**  
Sekretaris



**Yogi Djatnika**  
Sekretaris



**Nahar Slamet**  
Anggota



**Muhamad Aussie**  
Anggota




**Adam Ghuzale Ramadhan**  
Anggota



**Rudi Kurniawan**  
Anggota

## DAFTAR ISI

1. Laporan Monitoring dan Tindaklanjut Pengaduan SP4N LAPOR! 2024
  2. Laporan Penanganan WBS 2024
  3. Laporan Dumas 2023
  4. Laporan ke MKMK 2023
  5. Laporan Penanganan WBS 2023
  6. Tanggapan Aduan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 

**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024**



**SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL**

Nomor : 3795/2900/PW.02/05/2024  
Tanggal : 03 Mei 2024

**Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan**





# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## **LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024**

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan (PKPT) Inspektorat Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Triwulan I Tahun 2024.

### **I. DASAR HUKUM**

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut perubahannya;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- H. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



- I. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- J. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- K. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- L. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- M. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

## IV. HASIL MONITORING

### A. Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:



1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **B. Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - a. Tatap muka;
  - b. *Call-center*;
  - c. Surat atau *email*, SMS;
  - d. Media sosial;
  - e. *Website*;
  - f. Aplikasi lainnya.
2. Admin Nasional melakukan:
  - a. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  - d. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin Instansi melakukan:
  - a. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
  - d. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang.
4. Pejabat Penghubung melakukan:
  - a. Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

## **C. Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.



#### D. Hasil Monitoring Penanganan Laporan SP4N-LAPOR! Triwulan I Tahun 2024

Berikut kami sampaikan Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Triwulan I:

No.	Bulan	Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
1	Januari	1	-	Diarsikan	Tidak Relevan Dengan Kewenangan Institusi
2	Februari	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
3	Maret	1	Inspektorat	Telah selesai ditindaklanjuti	Ditutup oleh sistem (aplikasi)
<b>Total</b>		<b>3</b>			

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), dapat kami sampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) jumlah laporan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! pada periode Triwulan I Tahun 2024 dengan status telah selesai ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 3763/2900/PW.02/04/2024

Tanggal : 8 April 2024



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur bernomor 50/2900/04/2024 tanggal 6 April 2024, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2024.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;



- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan WBS melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2024 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

#### Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	0		<a href="https://wbs.mkri.id/">https://wbs.mkri.id/</a>
2	Februari	0		
3	Maret	9	Ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	
<b>Total</b>		<b>9</b>		



## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2024 (Januari s.d Maret) terdapat 9 (sembilan) pengaduan yang diterima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) dan dalam hal perihal materi aduan bukan merupakan wewenang Inspektorat untuk menanggapi dan menindaklanjutinya, dengan demikian Inspektorat meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang lebih berwenang.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2024. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**



# LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023



Nomor : 2873/2900/PW.02/04/2023  
Tanggal : 14 April 2023





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 64/2900/04/2023 tertanggal 13 April 2023, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan I TA 2023.

### I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- D. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- F. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- G. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- H. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, aplikasi pengaduan, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

## IV. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

### A. Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (3): Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.



2. Pasal 2 ayat (4): Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

## B. Cara Penyampaian Laporan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1): Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pasal 3 ayat (2): Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 3 ayat (3): Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
  - a. kotak saran;
  - b. kotak pos;
  - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
  - d. surat elektronik (*e-mail*);
  - e. telepon atau fax; dan/atau
  - f. media sosial
  - g. SP4N-LAPOR!

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan I Tahun 2023 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## C. Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan I Tahun 2023

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130



5	Surat Elektronik (e-mail)	Nihil	-	<a href="mailto:pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id">pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id</a>
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram
8	SP4N-LAPOR!	5	Telah selesai	mk.lapor.go.id

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

**Pasal 4**

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat;
  - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023:

Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N LAPOR!	Total
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>									<b>5</b>



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan I Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 5 (lima) pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, atas laporan pengaduan tersebut telah selesai tindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



*Digital Signature*  
mk1702582322230414095308

# LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023



Nomor : 6374/2900/PW.02/07/2023  
Tanggal : 21 Juli 2023





# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## **LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 142/2900/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan II TA 2023.

### **I. DASAR HUKUM**

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- D. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- F. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- G. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- H. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, aplikasi pengaduan, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

## IV. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

### A. Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (3): Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.



2. Pasal 2 ayat (4): Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

## B. Cara Penyampaian Laporan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1): Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pasal 3 ayat (2): Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 3 ayat (3): Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
  - a. kotak saran;
  - b. kotak pos;
  - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
  - d. surat elektronik (*e-mail*);
  - e. telepon atau fax; dan/atau
  - f. media sosial
  - g. SP4N-LAPOR!

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan II Tahun 2023 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## C. Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan II Tahun 2023

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130



5	Surat Elektronik (e-mail)	Nihil	-	<a href="mailto:pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id">pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id</a>
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram
8	SP4N-LAPOR!	3	Telah selesai	mk.lapor.go.id

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

**Pasal 4**

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat;
  - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

**Pasal 7**

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I sd II Tahun 2023:

Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N LAPOR!	Total
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	1
April									



Mei	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Juni	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>									<b>8</b>

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 3 (tiga) pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, atas laporan pengaduan tersebut telah selesai tindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan II Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



# LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023



Nomor : 9305/2900/PW.02.01/10/2023  
Tanggal : 26 Oktober 2023





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 202/2900/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan III TA 2023.

### I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- D. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- F. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- G. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- H. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, aplikasi pengaduan, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

## IV. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

### A. Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (3): Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.



2. Pasal 2 ayat (4): Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

## B. Cara Penyampaian Laporan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1): Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pasal 3 ayat (2): Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 3 ayat (3): Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
  - a. kotak saran;
  - b. kotak pos;
  - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
  - d. surat elektronik (*e-mail*);
  - e. telepon atau fax; dan/atau
  - f. media sosial
  - g. SP4N-LAPOR!

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan III Tahun 2023 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## C. Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan III Tahun 2023

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	Nihil	-	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130



5	Surat Elektronik (e-mail)	Nihil	-	<a href="mailto:pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id">pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id</a>
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram
8	SP4N-LAPOR!	4	Telah selesai ditindaklanjuti	mk.lapor.go.id

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d (5) yang menyatakan bahwa:

#### **Pasal 4**

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat;
  - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I sd III Tahun 2023:

Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N LAPOR!	Total
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	1



April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Juni	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Juli	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	2	2
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>									12

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 4 (empat) pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, atas laporan pengaduan tersebut telah selesai tindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan III Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



*Digital Signature*  
mk-387390062231026091021

# LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023



Nomor : 11667/2900/PW.02.01/12/2023  
Tanggal : 27 Desember 2023





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 239/2900/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV TA 2023.

### I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- D. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- F. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- G. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- H. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## II. TUJUAN MONITORING

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## III. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung baik dari kotak saran, kotak pos pengaduan, pesan singkat (SMS), *e-mail* Mahkamah Konstitusi, telepon/fax, media sosial, aplikasi pengaduan, dan/atau surat yang disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Konstitusi.

## IV. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan.

### A. Jenis Laporan Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

Lebih lanjut kelompok pengaduan tersebut diuraikan pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (3): Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/ atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Konstitusi yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.



2. Pasal 2 ayat (4): Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengaduan masyarakat yang isinya seperti sumbang saran, kritik yang konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

#### B. Cara Penyampaian Laporan Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara sebagaimana terurai dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1): Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pasal 3 ayat (2): Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan pada Inspektorat Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 3 ayat (3): Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
  - a. kotak saran;
  - b. kotak pos;
  - c. pesan singkat secara elektronik (SMS);
  - d. surat elektronik (*e-mail*);
  - e. telepon atau fax; dan/atau
  - f. media sosial
  - g. SP4N-LAPOR!

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Hasil Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Triwulan IV Tahun 2023 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

#### C. Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode Triwulan IV Tahun 2023

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Langsung	1	Telah selesai ditindaklanjuti	Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
2	Kotak Pengaduan	Nihil	-	Lobby Lt. Dasar
3	Kotak Pos	Nihil	-	PO BOX 999 Jakarta 10000
4	Pesan Singkat secara Elektronik (SMS);	Nihil	-	08121017130



5	Surat Elektronik (e-mail)	2	Telah selesai ditindaklanjuti	<a href="mailto:pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id">pengaduan@mahkamahkonstitusi.go.id</a>
6	Telepon atau Fax	Nihil	-	Telp (62-21) 235290 Fax (62-21), 3520177
7	Media Sosial	Nihil	-	FB, Twitter, dan Instagram
8	SP4N-LAPOR!	5	Telah selesai ditindaklanjuti	mk.lapor.go.id

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang akan ditindaklanjuti mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) s.d. (5) yang menyatakan bahwa:

#### **Pasal 4**

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat;
  - e. serta harus dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib menanggapi pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima;
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditanggapi yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (3) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pelapor melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan Pengaduan;
- (4) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor dianggap mencabut pengaduannya;
- (5) Pengaduan yang diterima akan diadministrasikan oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I sd IV Tahun 2023:

Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N LAPOR!	Total
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Maret	-	-	-	-	-	-	-	1	1



April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Juni	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Juli	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	2	2
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	2	-	-	3	5
November	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Desember	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>									20

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan IV Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) media penyampaian pengaduan terdapat 8 (delapan) pengaduan dari masyarakat yang disampaikan secara langsung sebanyak 1 (satu) laporan, melalui email sebanyak 2 (dua) laporan dan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! sebanyak 5 (lima) laporan. Atas laporan pengaduan tersebut, semua telah selesai ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat periode Triwulan IV Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



# LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

## PERADILAN

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=1&MENU=2)

VISI DAN MISI (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=2&MENU=2)

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=3&MENU=2)

STRUKTUR ORGANISASI (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.STRUKTURORGANISASI&ID=4&MENU=12)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=5&MENU=2)

SUMPAH DAN JANJI HAKIM (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=7&MENU=2)

EMBLEM, HYMNE DAN MARS (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=10&MENU=2)

LOKASI (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PROFILMK&ID=8&MENU=2)



[BERANDA \(INDEX.PHP?PAGE=WEB.BERANDA\)](#) > [ADMINISTRASI UMUM](#) > [LAPORAN KE MKMK](#)

## LAPORAN KE MKMK

- \* Unduh Peraturan MKMK (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanMKMK&pages=1&menu=2>)
- \* Unduh Keputusan MKMK (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PutusanMKMK&pages=1&menu=2>)

Form Laporan ke MKMK



### DEWAN ETIK

---

PROFIL DEWAN ETIK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILDEWANETIK&MENU=2)

---

PERATURAN DEWAN ETIK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PERATURANETIK&PAGES=1&MENU=2)

---

KEPUTUSAN DEWAN ETIK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PUTUSANETIK&PAGES=1&MENU=2)

### MAJELIS KEHORMATAN MK

---

PELAPORAN ONLINE (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.LAPORANMKMK&MENU=2)

---

PROFIL MKMK (INDEX.PHP?PAGE=WEB.PROFILMKMK&MENU=2)

---

PERATURAN MKMK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PERATURANMKMK&PAGES=1&MENU=2)

---

PELAPORAN MKMK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PELAPORANMKMK&PAGES=1&MENU=2)

---

JADWAL SIDANG MKMK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.JADWALSIDANGMKMK&PAGES=1&MENU=2)

---

RISALAH SIDANG MKMK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.RISLAHSIDANGMKMK&PAGES=1&MENU=2)

---

KEPUTUSAN MKMK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PUTUSANMKMK&PAGES=1&MENU=2)

### KODE ETIK (SAPTA KARSA HUTAMA)

---

Nama:

Alamat:

Profesi/Pekerjaan:

Jenis Kelamin:

Telepon / HP:

Email:

Isi Laporan:

Path: p



### PENGUMUMAN DEWAN ETIK



(<https://mkri.id/index.php?page=download.Umum&id=159>)

Nomer KTP:

File KTP:

 No file chosen

File Laporan:

 No file chosen

Kode Keamanan:



# 2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat  
10110 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

**KIRIM SURAT**

([index.php?](#))

**TANYA JAWAB**

([index.php?](#))

**MEDIA SOSIAL**

(<http://www.facebook.com/officialMKR>)

(mailto:office@mkri.id)

page=web.SendEmail&menu=2)

page=web.Pengaduan&id=1&kat=1&κ

(https://twitter.com/officialMKRI)

### WHISTLEBLOWING

(http://wbs.mkri.id)

### HUBUNGI MK

(https://contactmk.mkri.id/)

(http://www.youtube.com/mahkamahk

(https://www.instagram.com/mahkama

(https://play.google.com/store/apps/d  
id=mkri.go.id)

(https://itunes.apple.com/us/app/click-  
mk/id1448150873?ls=1&mt=8)

### PENGUNJUNG



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 2875/2900/PW.02/04/2023

Tanggal : 18 April 2023



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 216/2000/04/2023 tanggal 5 April 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;



c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan

d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

(1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;

(2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;

(4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari, Februari dan Maret ) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

#### Periode Triwulan I Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	0		
2	Februari	0		
3	Maret	0		
<b>Total</b>		<b>0</b>		

Bahwa periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari s.d Maret ) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)



## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Maret ( Triwulan I ) Tahun 2023 tidak terdapat pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 5552/2900/PW.02.01/07/2023

Tanggal : 7 Juli 2023



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor /2000/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2023.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;



c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan

d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

(1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;

(2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;

(4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan II Tahun 2023 (April, Mei dan Juni) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

#### Periode Triwulan II Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	April	2	Selesai namun tidak dapat ditindaklanjuti
2	Mei	4	
3	Juni	0	
<b>Total</b>		<b>6</b>	

Bahwa periode Triwulan II Tahun 2023 (April s.d Juni ) terdapat 6 (enam) pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS), telah diterima dan dianalisis oleh



pengelola *Whistleblowing System* (WBS) namun pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pasal 3 ayat 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dimana identitas terlapor, waktu, tempat, kronologis dan pihak yang terlibat tidak terinformasikan dengan jelas, dokumen bukti disertakan dalam bentuk dokumen digital namun tidak dapat dibuka sehingga aduan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai,namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
<b>Total</b>		<b>6</b>	

terdapat 6 (enam) pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS),

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 8353/2900/PW.01/10/2023

Tanggal : 05 Oktober 2023



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 2000/PW.01/10/2023 tertanggal 03 Oktober 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2023.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan III Tahun 2023 (Juli, Agustus dan September) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### **Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan III Tahun 2023**

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Juli	0	
2	Agustus	0	
3	September	0	
<b>Total</b>		<b>0</b>	



Bahwa periode Triwulan III Tahun 2023 (Juli, Agustus dan September) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d September Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai,namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
<b>Total</b>		<b>6</b>	

terdapat 6 (enam) pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS),

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Kurniasih Panti Rahayu**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 11423/2900/PW.02/12/2023

Tanggal : 14 Desember 2023



**LAPORAN HASIL**  
**PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 800/2000/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2023.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober, November dan Desember) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### **Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Oktober	0	
2	November	0	
3	Desember	0	
<b>Total</b>		<b>0</b>	



Bahwa periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober, November dan Desember) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

## E. KESIMPULAN

Berikut rincian jumlah pengaduan yang diterima selama periode Januari s.d Desember 2023 :

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Januari s.d Desember 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai,namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	
<b>Total</b>		<b>6</b>	

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode Januari s.d Desember 2023 terdapat total 6 (enam) pengaduan yang diterima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



# LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

## ADMINISTRASI UMUM

### AKUNTABILITAS PUBLIK

RENCANA STRATEGIS (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=3&PAGES=1&MENU=7)

INFORMASI ANGGARAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=2&PAGES=1&MENU=7)

LAKIP (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=4&PAGES=1&MENU=7)

LAPORAN KEUANGAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=1&PAGES=1&MENU=7)

DAFTAR INVENTARIS BARANG (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.INVENTARIS&PAGES=1&MENU=7)

DAFTAR PNBP (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=7&PAGES=1&MENU=7)

PELAYANAN PUBLIK (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEUANGAN&ID=8&PAGES=1&MENU=7)

PPID (HTTPS://MKRI.ID/INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.INFORMASIPUBLIK&MENU=11)



[BERANDA \(INDEX.PHP?PAGE=WEB.BERANDA\)](#) > [ADMINISTRASI UMUM](#) > [TANYA JAWAB](#)

## TANYA JAWAB

### Kirim Pertanyaan

Nama :

Email :

Pertanyaan :



**KEPEGAWAIAN**

LHKPN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEPEGAWAIAN&ID=1&PAGES=1&MENU=7)

STATISTIK PEGAWAI (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KEPEGAWAIAN&ID=2&PAGES=1&MENU=7)

DATA PEGAWAI (HTTPS://APPS.MKRI.ID/DATAPEGAWAI/)

**PENELITIAN**

HASIL PENELITIAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PENELITIAN&PAGES=1&MENU=8)

**KEHUMASAN**

KERJASAMA (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.KERJASAMA&PAGES=1&MENU=7)

SISPIM MK (HTTPS://KEGIATAN.MKRI.ID)

LINK (INDEX.PHP?PAGE=WEB.LINK&PAGES=1&MENU=7)

REFORMASI BIROKRASI (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.REFORMASIBIROKRASI&MENU=14)

EMBLEM, HYMNE DAN MARS (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PROFILMK&ID=10&MENU=7)

**INFORMASI**

INFORMASI LELANG (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PENGUMUMAN&ID=1&PAGES=1&MENU=7)

PENGUMUMAN (INDEX.PHP?  
PAGE=WEB.PENGUMUMAN&ID=2&PAGES=1&MENU=7)

LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
(HTTP://LPSE.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID)

Kode :  
Keamanan

Kirim

Nomor Pertanyaan

Nomor 13996

AKMAL

21-08-2021

Mengapa sampai saat ini belum ada pergantian antara waktu pada DPRD KABUPATEN MAPPI dari partai PERINDO Karena salah satu anggota DPRD kabupaten mappi atas nama TADIS TEDI TELAH MENINGGAL

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara karena berkaitan dengan kasus konkrit yang berada di luar kewenangan Mahkamah. Saudara dapat memperoleh informasi dai lembaga yang berwenang.

Terimakasih.

Nomor 13995

AKMAL

21-08-2021

Mohon di berhentikan PNS sekretaris desa yang sudah lanjut usia, karena di berkas administrasi umurnya masih mmudah namun pada kenyataanya sudah tua dalam usia atau seharusnya sudah harus di pensiunkan sesuai peraturan negara

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi,

Terima kasih atas pertanyaan saudara, namun mohon maaf kami tidak dapat menjawab pertanyaan dimaksud, pertanyaan saudara merupakan peristiwa konkrit yang di luar kewenangan Mahkamah.

Nomor 13991

NUR JAMIL ABD RASYID

19-08-2021

Kronologis kejadian seorang wanita datang ke salah satu toko, kemudian mengamuk dalam toko sebut saja si M. Saat sedang ngamuk pegawai toko bernama S coba meleraikan namun si M menendang perut si S yang sedang Hamil 3 bulan , dari hasil visum si S ada beberapa luka berselang 5 hari kemudian si S mengalami keguguran di duga akibat dari tendangan si M . di karenakan setelah kejadian itu si S merasa perutnya sdh sakit namun setelah 5 hari barulah si S ke rmh sakit periksa ternyata bayi dlm kandungan nya sdh meninggal.Pertanyaan saya pasal yg di terapkan penyidik adalah pasal 351 ayat (1) bukan pasal 351 ayat (2) dengan Alasan tdk cukup bukti menyangkut kematian janin, Apakah bisa dengan mnghadirkan Saksi Ahli bisa di kenalan pasal 351 ayat (2) nya...

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi

Kami turut prihatin atas permasalahan yang terjadi.

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara karena pertanyaan saudara merupakan kasus konkrit yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kami sarankan saudara agar berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mnegetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan.

Terima kasih.

Nomor 13990

18-08-2021

MOHAMAD YUSUF RIVALDI

apakah konstitusi kita sudah terimplementasikan terhadap tenaga kerja di Indonesia

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi,

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara, sebab pertanyaan tersebut membutuhkan diskusi yang lebih mendalam. Kami menyarankan agar saudara mengajukan permohonan penelitian atau wawancara kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI.

Terima Kasih.

Nomor 13988

16-08-2021

M. ASLAM FADLI SHI

Apakah penggunaan pasal 192 ayat (1), tentang penutupan jalan umum, sementara jalan tersebut adalah jalan khusus (perusahaan), dibenarkan dalam dakwaan penuntut umum, sementara semua keterangan saksi jalan tersebut adalah jalan perusahaan Dan subsider pasal 170 UU perkebunan yang menjelaskan sanksi pidana Badan hukum yang menduduki menyero bot tanah masyarakat atau masyarakat hukum adat, apakah masyarakat yang menduduki lahan karena konflik kepemilikan, dapatkah pasal tersebut didakwakan kepada masyarakat. Sementara maksud pasal tersebut adalah untuk badan hukum

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara karena pertanyaan saudara merupakan kasus konkrit yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kami sarankan saudara agar berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan.

Terima kasih.

Nomor 13984 NADIA MANOPPONADIA

14-08-2021

slamat siang mohon maaf mengganggu. Saya mau bertanya mengenai bagaimana caratahapan yang harus saya lakukan jika ingin mewawancarai salah satu hakim atau panitera dalam upaya penelitian skripsi saya mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 21-08-2021

Salam Konstitusi.

Saudari dapat mengajukan permohonan wawancara penelitian dengan melampirkan proposal penelitian (skripsi) saudara. Permohonan dapat diajukan melalui menu Hubungi MK (contactmk.mkri.id) pada website MK.

Terima kasih.

Nomor 13980 MELUMAGDEN TAFUI

11-08-2021

Apakah seorang perangkat desa yang telah mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatan perangkat desa dapat mengikuti seleksi perangkat desa lagi pada tahun berikutnya ketika terjadi lowong jabatan

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-08-2021

Salam Konstitusi,

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara, sebab pertanyaan tersebut membutuhkan diskusi yang lebih mendalam. Kami menyarankan agar saudara mengajukan permohonan penelitian atau wawancara kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI.

Terima Kasih.

Nomor 13979 FERDY

11-08-2021

Maaf pak,saya mau tanya tentang hak saya beserta keluarga yang dimana kebetulan istri saya saat ini belum melaksanakan vaksinasi covid 19,namun dari kantor saya semua anggota keluarga wajib melaksanakan vaksin disini lain istri saya enggan melaksanakanya,tapi saya terus2an ditekan dari perusahaan saya.yang ingin saya tanyakan disini,apakah saya punya hak untuk menolaknya atau gimana...terima kasih atas waktunya

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-08-2021

Salam Konstitusi,

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudara, sebab pertanyaan tersebut merupakan kasus konkret diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Silahkan berkonsultasi dengan penasehat hukum.

Terima Kasih.

Nomor 13978

ALISA

11-08-2021

Assalamualaikum saya mau tanya makna dari UUD pasal 27 ayat 1,2,dan3 di tiap kata awalnya apa ya 1. Segala2. Tiap tiap 3. Setiap Mohon jawabannya ya

---

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-08-2021

Walaikumsalam.

Salam Konstitusi.

Mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan saudari, sebab pertanyaan tersebut membutuhkan diskusi yang lebih mendalam. Kami menyarankan agar saudari mengajukan permohonan penelitian atau wawancara kepada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI.

Terima Kasih.

Nomor 13977

RONALD WINDER DUWIRI

10-08-2021

Berapa Batas Waktu yg di tentukan untuk penjadwalan sidang setelah pendaftaran

Di Jawaban Pada Tanggal : 12-08-2021

Salam Konstitusi,

Jika yang saudara maksud penjadwalan sidang pertama perkara perselisihan hasil pilkada, maka sesuai Pasal 36 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata cara Beracara Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK. Adapun pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kab/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK. Sedangkan pemberitahuan sidang pertama kepada calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Jika dalam perkara pengujian undang-undang, sesuai Pasal 35 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, hari sidang pertama dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BPRK. Adapun Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan.

Saudara dapat selalu memantaunya pemberitahuan dan perkembangan jadwal sidang tersebut pada email dan nomor WA/telfon aktif yang terdaftar saat melakukan pendaftaran permohonan. selain itu, saudara dapat juga memantaunya melalui website [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membantu. Terima Kasih.

- 1 2 (/index.php?page=web.Pengaduan&id=2&kat=1&cari=&menu=7)
- 3 (/index.php?page=web.Pengaduan&id=3&kat=1&cari=&menu=7)
- 4 (/index.php?page=web.Pengaduan&id=4&kat=1&cari=&menu=7) ...
- 79 (/index.php?page=web.Pengaduan&id=79&kat=1&cari=&menu=7)
- > (/index.php?page=web.Pengaduan&id=2&kat=1&cari=&menu=7)

**KIRIM SURAT**

**TANYA JAWAB**

**MEDIA SOSIAL**

(index.php?

(<http://www.facebook.com/officialMKR>

# 2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat  
10110 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id  
(mailto:office@mkri.id)

page=web.SendEmail&menu=2)

(index.php?

page=web.Pengaduan&id=1&kat=1&c

(https://twitter.com/officialMKRI)

(http://www.youtube.com/mahkamahk

## WHISTLEBLOWING

## HUBUNGI MK

(https://www.instagram.com/mahkama

(http://wbs.mkri.id)

(https://contactmk.mkri.id/)

(https://play.google.com/store/apps/d  
id=mkri.go.id)

(https://itunes.apple.com/us/app/click-  
mk/id1448150873?ls=1&mt=8)

## PENGUNJUNG

